



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX, XXXXXX (62 tahun), NIK: XXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai **Pemohon I**; dan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX, XXXXXX (55 tahun), NIK: XXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal xxxxxx telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu, tanggal xxxxxx, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal xxxxxxxxxxxx, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak dan salah satunya bernama **Xxxxxx**, yang lahir di Desa Xxxxxx, pada tanggal xxxxxx Umur 16 (enam belas) tahun, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama **Xxxxxx** tempat tanggal lahir Xxxxxx, xxxxxx (22 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bertempat tinggal di Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dalam keadaan hamil 6 bulan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan **Xxxxxx** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Para Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan ketika sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxx, akan tetapi

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:XXXXXX tanggal XXXXXX maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda keinginan untuk menikah dengan anak Para Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX dan calon suaminya XXXXXX, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Para Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Para Pemohon sedang hamil hal tersebut dibenarkan oleh calon suaminya serta keduanya berniat untuk menikah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan bahwa :

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah hamil 8 bulan dan sudah melahirkan 1 hari sebelum persidangan, keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon bertanggung jawab dengan menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal Rp3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai wanita masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxx, atas nama Xxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 18 Desember 2018,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxx, atas nama Xxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 02 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Mei 2020, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kepala Madrasah MTs Negeri 2 Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 04 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Asli Surat Keterangan hamil Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Dokter Pemeriksa xxxxxxxxxxxxxx, mengetahui Bidan Koordinator xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan kehamilan a.n.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx, telah bermeterai cukup dan dicap, kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

7. Asli Formulir Model N7 Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal xxxxxx, telah bermeterai cukup dan dicap, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 08 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.8);

B. Bukti Saksi

1. cccccccccccccc, Tempat tanggal lahir Xxxxxx cccccccccccccc, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer, berdomisili di Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut merupakan xxxxxxxxxxxxxx Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon yang usianya sekarang 16 tahun;
- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak mereka dengan calon suaminya Xxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan sulit dipisahkan, bahkan anak Para Pemohon hamil dan sudah melahirkan kemarin pukul 17.00 WITA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja serabutan, akan tetapi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dikarenakan usia anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab / keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologis telah siap membina rumah tangga dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini melainkan atas dasar suka sama suka;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut merupakan xxxxxxxxxxxxxx Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon yang usianya 16 tahun;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anaknya sudah ingin menikah dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama dan harus menunggu Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, melainkan didasari alasan suka sama suka;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dan berumah tangga;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawinnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak Para

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak Para Pemohon sekarang sedang hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon dan identitas bahwa Para Pemohon memang benar orang tua kandung dari Xxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Para Pemohon yaitu MTs, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Hamil) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesehatan anak Para Pemohon yang dinyatakan dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Para Pemohon yang telah cukup umur, bukti tersebut

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Para Pemohon serta keadaan anak Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Xxxxxx telah hamil berusia kurang lebih 8 bulan dan sudah melahirkan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1)

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Para Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah begitu dekat, apalagi anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami istri, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 8 bulan dan telah melahirkan, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Para Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Para Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Para Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai terlebih bagi tidakpastinya nasab anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan kemashlahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak Para Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan membenaran terhadap tindakan anak Para Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.7) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** untuk menikah dengan **Xxxxxxx** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Xxxxxxx**, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera pengganti

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp270.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)